

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN TERHADAP UNSUR MENYEBARKAN DAN
MENGEMBANGKAN AJARAN KOMUNISME ATAU MARXISME-
LENINISME DALAM PASAL 107A, 107C DAN 107D UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 1999 DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS
DAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI**

OLEH :

Olivia Fitri Simamora

NPM : 2016200030

DOSEN PEMBIMBING

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

DOSEN PENGUJI SIDANG:

- 1. Agustinus Pohan, S.H., M.S.**
- 2. Dr. iur. Liona. N. Supriatna, SH., M.Hum.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing Penulisan Hukum

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona. N. Supriatna, SH., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Olivia Fitri Simamora
NPM : 2016200030

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Unsur Menyebarkan dan Mengembangkan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam Pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan Hak Kebebasan Berekspresi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Olivia Fitri Simamora

2016200030

ABSTRAK

Cita – cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang hidup dan berdiri berdasarkan dasar negara (Pancasila) merupakan suatu keinginan yang luhur dan mulia. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya hal tersebut menjadikan seluruh masyarakat di dalamnya menjadi aktif maupun ikut serta menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila. Dalam menjembatani terwujudnya tujuan nasional tersebut, tentunya diperlukan suatu produk hukum yang dapat melindungi maupun menjaga keberadaan dasar negara (Pancasila). Produk hukum tersebut terwujud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Namun dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, terdapat suatu unsur yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam penafsirannya maupun dalam pemberlakuannya. Unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme yang dimaksud dalam peraturan tersebut selama ini dirasa memiliki makna yang masih terlalu luas dan multitafsir. Jika dikaji dengan asas legalitas dalam hukum pidana maupun hak kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia maka akan menimbulkan berbagai pembahasan karena terdapat suatu ketidaksesuaian di dalamnya.

Kata Kunci : *Unsur Menyebarkan atau Mengembangkan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan penyertaan-Nya Saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian penulisan hukum ini, dengan judul “Tinjauan Terhadap Unsur Menyebarkan dan Mengembangkan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam Pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Dikaitkan Dengan Asas Legalitas dan Hak Kebebasan Berekspresi”.

Semoga penelitian penulisan hukum ini dapat berguna sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum maupun dalam penerapannya terhadap para pembuat dan penegak hukum. Maksud dan tujuan dari penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai bentuk memenuhi persyaratan kelulusan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian penulisan hukum ini berkenaan dengan asas legalitas yang terkandung dalam hukum pidana dan hak kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia.

Penelitian penulisan hukum ini juga dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Saya yang paling dalam ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berjasa membantu, mendukung dan memotivasi penulis selama perkuliahan dan dapat menyelesaikan penelitian penulisan hukum ini selama tepat waktu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan :

1. Kepada kedua orang tua tercinta Saya, yaitu Ronald Simamora dan Yosefa Setyowati karena selama ini selalu mendukung, menemani, mendoakan, memberi fasilitas pendidikan maupun memotivasi Saya agar dapat menyelesaikan penelitian penulisan hukum.
2. Kepada adik kecil tercinta Saya, Vanessa Febiola Verawati Simamora yang telah mendukung dan menemani Saya.
3. Kepada semua keluarga besar yang ada di Kota Solo, Yogyakarta, Bandung, Aceh maupun Jakarta yang sudah mendoakan, dan menyemangati Saya selama proses pengerjaan penelitian penulisan hukum ini.

4. Kepada dosen pembimbing penulisan hukum Saya tercinta dan terhormat yaitu Ibu Nefa Claudia Meliala, yang selalu memberikan semangat, selalu sabar memberikan arahan, saran, materi-materi yang sangat membantu dalam penelitian penulisan hukum ini.
5. Kepada dosen pembimbing proposal Saya tercinta dan terhormat yaitu Bapak Agustinus Pohan, yang telah membimbing, memberikan arahan dan mendukung saya dari awal sehingga dapat melanjutkan penelitian penulisan hukum ini.
6. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membina dan mengajar Ilmu Hukum dari awal semester sampai akhir semester.
7. Kepada sahabat Saya, yaitu Patrick Aditya Sulistyoyo yang telah memberikan banyak sekali bantuan, pembelajaran, inspirasi dan motivasi selama proses perkuliahan hingga proses pengerjaan penelitian penulisan hukum ini selesai.
8. Kepada teman-teman alumni SMA Santa Maria 1 Bandung yang sampai saat ini masih selalu setia menemani dan menghibur Saya dikala suka dan duka khususnya Clara, Mia, Christine, Ka Doni, Via, Ojan, Thomas, Adol, Risan, Adryan, Yoga dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendukung, membantu, mendoakan, dan menemani selama proses perkuliahan hingga proses pengerjaan penelitian penulisan hukum ini selesai.
9. Kepada teman-teman baik Saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya Sheila, Daniela, Inas, Sonia, Ellen, Anisa, Rachel, Videl, Michael, Nanda dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan membantu Saya sepanjang perkuliahan hingga proses pengerjaan penelitian penulisan hukum ini selesai.
10. Kepada teman kelompok belajar Saya sebelum menghadapi ujian di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya Ricky, Clairine, Farrah, Tania, Harits, Lucas, Melia, Axel, Andre, Niko, Melati, Batis, Kenny dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu setia membantu Saya selama perkuliahan dan mendukung Saya selama proses pengerjaan penelitian penulisan hukum ini selesai.

11. Kepada tata usaha, pekaya, dan seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang dengan tulus, murah senyum juga dengan baik membantu Saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perkuliahan.
12. Kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah menjadi tempat Saya menimba ilmu dan memberikan banyak pengalaman dan wawasan khususnya mengenai ilmu hukum.

Semoga setiap kebaikan yang telah mereka berikan kepada Saya selama ini dapat dibalas oleh-Nya dan selalu mendapat berkat yang banyak dari-Nya. Saya berharap penelitian penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan.

Bandung, 27 Juli 2020

Olivia Fitri Simamora

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II	
SIMBOL-SIMBOL KOMUNISME ATAU MARXISME-LENINISME DAN PERATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA.....	17
2.1 Pengertian Simbol-Symbol.....	17
2.2 Pengertian Marxisme Karl Marx	20
2.3 Pengertian Komunisme atau Marxisme-Leninisme	27
2.4 Masuknya Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme ke Indonesia.....	31
2.5 Hukum Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Tindak Pidana	36
2.5.1 Pengertian Hukum Pidana.....	36
2.5.2 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	38
2.5.3 Pengertian Tindak Pidana	39
2.6 Pengaturan Larangan Simbol-Symbol Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme	44
BAB III	
UNSUR MENYEBARKAN DAN MENGEMBANGKAN AJARAN KOMUNISME ATAU MARXISME-LENINISME DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS DAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI.....	54
3.1 Menyebarkan dan Mengembangkan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme	54
3.2 Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.....	56
3.2.1 Sejarah Asas Legalitas	57

3.2.2	Definisi dan Makna Asas Legalitas	60
3.3	Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia.....	62
3.4	Fenomena Penerapan Peraturan Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme Terhadap Simbol-Simbol Komunisme atau Marxisme-Leninisme	67
BAB IV		
ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		72
4.1	Analisis terhadap makna dari suatu tindakan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme” dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana.....	72
4.2	Analisis terhadap pelarangan simbol-simbol yang terkandung dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dikaitkan dengan aturan yang melindungi hak kebebasan berekspresi baik secara nasional maupun internasional	89
BAB V		
PENUTUP		101
5.1	KESIMPULAN.....	101
5.2	SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup sosial sangat memerlukan suatu landasan dasar atau pedoman agar dapat hidup dan berperilaku secara tertib dan damai. Landasan dasar tersebut biasanya tercipta dalam suatu peraturan dan biasa disebut dengan suatu hukum. Dengan adanya suatu hukum yang ada dalam masyarakat, artinya segala tindakan, perbuatan atau perilaku menjadi dapat diatur. Hukum ada dan tumbuh bukan karena ingin membatasi kebebasan manusia dalam hidupnya, melainkan hukum harus ada agar masyarakat memiliki pedoman dalam melakukan segala tindakan dan perilakunya. Maka dari itu masyarakat hukum memiliki kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut dalam hidupnya, sebab terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan peraturan sebagai landasan dasar atau pedoman berperilaku dan bertindak dalam hidupnya. Namun suatu negara hukum juga sama halnya dengan hal tersebut, suatu negara tersebut harus memiliki landasan dasar yang dapat menegakkan hukum secara adil dan menjadi pedoman dalam menjalankan negaranya dalam mengatur masyarakatnya agar tetap tertib dan terkendali sesuai dengan cita-cita luhur negara tersebut. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki dasar hukum tertulis didalamnya, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disebut dengan dasar negara adalah Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia. Apabila dibandingkan dengan dasar negara yang tersebar di dunia, Pancasila sendiri memiliki suatu kekhususan, hal tersebut juga dikemukakan oleh Kaelan yang mengatakan:

“Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakekatnya bukan merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan)

Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila”.¹

“Sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.”² Sehingga dapat dikatakan bahwa, yang menjadikan dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah Pancasila. Peraturan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia sudah sangat beraneka ragam, salah satunya adalah hukum pidana. Pengertian tentang hukum pidana tidak pernah seragam dalam ajaran hukum pidana, sehingga pengertian hukum pidana tidak ada yang diberlakukan secara umum. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana.³ Salah satu diantaranya adalah Profesor Doktor W.L.G. LEMAIRE yang dalam buku Lamintang diartikan sebagai berikut:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”⁴

Selain itu, pidana memiliki beberapa tujuan yang konkret, antara lain :

- “1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;*
- 2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.”⁵*

¹ Kaelan M.S, Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 107.

² Wawan Fransisco, Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Progresif (Vol. XI No.1, Juni 2017), hlm. 1828. <http://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/issue/view/30> diunduh pada 1 November 2019, pukul 15.05 WIB.

³ Ruslam Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 11.

⁴ LEMAIRE, Het Recht In Indonesie, hlm. 145 dikutip dari P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 2.

⁵ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 173.

Peraturan-peraturan yang mendasari hukum pidana di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk hukum pidana peninggalan bangsa Belanda yang masih diberlakukan oleh Indonesia sampai saat ini. Namun, terkadang suatu peraturan yang dibuat oleh manusia tidaklah dapat dikatakan sempurna. Termasuk salah satunya mengenai perubahan-perubahan aturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Salah satunya mengenai peraturan hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Peraturan tersebut sekarang dapat kita temui tdalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dimana dalam seluruh peraturannya menggunakan hukuman pidana yang berat.

Benar halnya bahwa menjaga suatu negara agar tetap aman dan terhindar dari paham-paham yang tak sejalan dengan keberadaan ideologi Pancasila merupakan tugas dan kewajiban negara. Merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri juga bahwa bangsa Indonesia memiliki beberapa catatan kelam mengenai paham komunisme. Tidak dapat dielakkan pula bahwa masyarakat yang hidup sampai saat ini masih memiliki rasa trauma mendalam dan menganggap bahwa paham komunisme merupakan hal yang berbahaya bagi kelangsungan hidup dan bernegara di Indonesia. Sehingga, secara sadar atau tak sadar segala hal yang berbau atau mengindikasikan paham tersebut haruslah segera dibasmi ataupun dihilangkan dengan sesegera mungkin. Hal tersebut nampak secara nyata dan jelas dalam kehidupan masyarakat kita bahwa paham komunisme merupakan musuh bebuyut bagi masyarakat Negara Indonesia sendiri.

Hal tersebut didasarkan pada rangkaian peristiwa yang menjadi sejarah besar bangsa Indonesia yang tidak akan pernah terlupakan dalam benak masyarakatnya mengenai Gerakan 30 September. Gerakan tersebut dimaknai dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kental hubungannya dengan penyebaran ajaran atau paham komunisme di Indonesia pada saat itu. Beberapa perwira tinggi militer Indonesia dikabarkan meninggal dalam gerakan tersebut dan masih banyak lagi orang-orang yang kehilangan nyawanya dalam peristiwa pertumpahan darah

tersebut. Sehingga, segala jenis yang mengindikasikan paham tersebut juga dapat dikecam atau diburu oleh masyarakat bahkan oleh negara sendiri karena dianggap buruk. Negara juga telah menganggap bahwa paham tersebut merupakan salah satu musuh terbesar ideologi bangsa Indonesia karena selain dapat menggantikan ideologi Pancasila, negara juga menganggap paham tersebut dapat membahayakan keamanan negara. Berdasarkan sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia tersebut, maka pemerintahan kita segera mengambil tindakan untuk melindungi ideologi Pancasila dalam negara Indonesia ini. Tindakan pemerintah tersebut tertuang dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Perlindungan mengenai dasar negara (Pancasila) yang ada dalam negara Indonesia sebenarnya telah termuat dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi⁶ yang kemudian akhirnya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pencabutan tersebut didasari karena dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi sering kali disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan untuk menghancurkan lawan politiknya yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendakinya pada masa itu. Sehingga aturan tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat (bertentangan dengan semangat reformasi maupun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia). Pada kenyataannya (Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963) telah menimbulkan ketidak pastian hukum, keresahan,

⁶ Peraturan ini pada dasarnya mengatur tentang perlindungan terhadap negara, pemerintah, aparatur negara serta perlindungan terhadap dasar negara (Pancasila) dari berbagai ancaman yang ada di Indonesia. Termasuk salah satu cikal bakal pelarangan Paham/ Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang kesemuanya tidak sesuai dengan prinsip negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum.⁷

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tersebut ternyata pemerintah kita merasa masih memerlukan perlindungan-perlindungan terhadap dasar negara Indonesia (Pancasila), maka dibutuhkan suatu hukum yang mampu menjalankan perlindungan tersebut. Maka lahirlah suatu pranata hukum yang sebagaimana kita kenal sekarang dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara merupakan suatu penjelmaan atau perwujudan kembali dari Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 yang telah dicabut (karena bermasalah) tersebut, sekaligus merupakan salah satu pranata hukum yang memertegas kembali adanya pelarangan paham/ ajaran komunisme/marxisme-leninisme di negara Indonesia.

“Dewasa ini terminologi komunisme dalam ilmu sosial lebih dimaknai sebagai sebuah pergerakan sosial politik yang didasari oleh doktrin-doktrin Marxisme.”⁸ Sehingga segala hal mengenai ajaran komunisme dianggap sama dengan paham marxisme-leninisme. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dibuat oleh para petinggi-petinggi negara dapat dikatakan sebagai delik politik dalam hukum pidana. Dengan demikian, terhadap pihak-pihak maupun segala bentuk ajaran atau paham komunisme maupun marxisme dan leninisme, secara jelas dan mutlak dapat dikatakan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan

⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/ PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

⁸ Muhamad Yakub Mubarak, Problem Teologis Ideologi Komunisme, Jurnal Peradaban Islam (Vol. 13, No. 1, Mei 2017), hlm. 49. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah> diunduh pada 30 Oktober 2019 pukul 21.06 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan bagi pelakunya harus menanggung sanksi atau hukuman pidana yang terdapat dalam peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut dapat dikatakan juga bahwa negara sendiri telah melarang segala jenis dan bentuk ajaran atau paham komunisme maupun marxisme dan leninisme di Indonesia.

Selain itu, walaupun peraturan tersebut banyak menimbulkan kritik dan multitafsir, pada kenyataannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peraturan tersebut masih tetap dipertahankan. Hal tersebut terdapat dalam buku kedua (Tindak Pidana), bab 1 (Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara), bagian kesatu (Tindak Pidana terhadap Ideologi negara), pasal 188-190 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja perbedaannya, dalam peraturan tersebut diberikan tambahan aturan pada pasal 188 ayat (6) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berisi:

“(6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.⁹

Selain itu, terdapat beberapa contoh fenomena yang dapat diungkit dalam hal ini diantaranya adalah kasus mengenai pemidanaan Heri Budiawan alias Budi Pego yang menurut putusan Pengadilan Negeri: 559/Pid.B/2017/PN Byw. Heri Budiawan alias Budi Pego dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap keamanan negara”, maka dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena dianggap telah melanggar pasal 107a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang berbunyi:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam

⁹ Lihat Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 (Versi September)

segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”¹⁰

Heri Budiawan dipidana perihal gambar palu arit yang ada dalam spanduk menentang adanya pertambangan emas yang dilakukan oleh PT.BSI (Bumi Sukses Indo) di daerahnya Jawa Timur. Menurut pernyataan dari Walhi yang merupakan organisasi lingkungan hidup *independent* di Indonesia melalui websitenya *walhijatim.or.id* :

“Kasus ini bermula ketika ia bersama puluhan warga menggelar demonstrasi pada 4 April 2017. Berarak-arak dari Pulau Merah menuju Kantor Camat Pesanggaran, mereka membawa spanduk penolakan tambang emas. Foto yang beredar menunjukkan salah satu spanduk bertuliskan “Karyawan BSI Dilarang Lewat Jalur Ini”, dengan bubuhan logo palu arit di sebelah kiri. Spanduk berlatar belakang putih itu ditulis dengan pilox warna merah. Budi tidak pernah mengira upaya aspirasinya hari itu bakal mengantarnya bersama tiga warga lain Cipto Andreas, Trimanto, dan Dwi Ratna Sari ditetapkan menjadi tersangka.”¹¹

“Lewat putusan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi 23 Januari 2018, ia dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan oleh PN Banyuwangi. Upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur tetap menghasilkan vonis yang sama. Tak puas atas putusan PT Jawa Timur, tim kuasa hukum Budi mengajukan kasasi pada MA melalui PN Banyuwangi pada 25 April 2018. Diluar dugaan, MA menolak permohonan kasasi Budi dan justru menambah hukuman menjadi empat tahun.”¹²

Selain itu, terdapat juga kasus mengenai adanya penyitaan buku-buku oleh aparat penegak hukum tentang paham komunisme atau marxisme-leninisme. Menurut berita dari website *voaindonesia.com* :

“... aparat melakukan penyitaan di berbagai kota, termasuk Kediri di Jawa Timur dan Padang, Sumatera Barat, dan Tarakan, Kalimantan Utara.”¹³

¹⁰ Lihat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Pasal 107a.

¹¹ Wahyu Eka Setyawan Hanafi, Membela Lingkungan Hidup: Cerita Dari Budi Pego, <http://walhijatim.or.id/2019/02/membela-lingkungan-hidup-cerita-dari-budi-pego/> diakses pada 31 Oktober 2019, pukul 17.15 WIB.

¹² Ibid.

¹³ Nurhadi Sucahyo, Hantu PKI dan Penyitaan Buku-Buku yang Terus Berlanjut, <https://www.voaindonesia.com/a/hantu-pki-dan-penyitaan-buku-buku-yang-terus-berlanjut/5022975.html> diunduh pada 2 November 2019, pukul 18.31 WIB.

“... Hari Sabtu malam (27/7), dua pemuda Probolinggo merasakan sendiri bagaimana “hantu abadi” itu singgah ke mereka. Sejumlah aparat polisi mendatangi mereka yang sedang berjaga di lapak buku milik Komunitas Vespa Literasi di kota Probolinggo, Jawa Timur. Muntasir Billah dan Saiful Anwar, dua pemuda itu, kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kraksaan. Alasannya, di lapak buku yang menjadi perpustakaan keliling itu, ada empat buku yang dianggap terlarang. Buku-buku itu berjudul Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara, Menempuh Djalan Rakjat, Sukarno, Marxisme & Leninisme, serta DN Aidit: Sebuah Biografi Ringkas. Buku-buku ini, kata polisi, termasuk buku terlarang karena berbau PKI.”¹⁴

“... Beberapa judul buku yang pernah dilarang dan sering menjadi obyek sitaan aparat adalah Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Ada pula Lekra Tak Membakar Buku, Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan, dan Benturan NU PKI 1948-1965. Kemudian buku mengenai Soekarno seperti Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, dan G30S 1965 dan Mengincar Bung Besar. Serta berbagai buku terkait Aidit maupun PKI.”¹⁵

Selain itu masih terdapat fenomena-fenomena lainnya yang telah dibatasi oleh negara mengenai simbol-simbol yang berbau ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme. Dari beberapa fenomena tersebutlah yang kemudian akan menjadi suatu permasalahan yang hendak penulis bahas dalam penulisan hukum ini. Penulis akan membahas mengenai adanya larangan secara pidana oleh negara mengenai simbol-simbol yang berbau ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme di Indonesia dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dari berbagai fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa rata-rata subyek yang dipidana maupun diproses oleh para penegak hukum sangatlah dipertanyakan unsur kesalahannya karena makna menyebarkan dan mengembangkan yang masih sumir maupun multitafsir dan dirasa berpotensi membungkam hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan lain di kemudian hari adalah pelarangan terhadap simbol-simbol ajaran komunisme atau marxisme atau Leninisme, yang artinya melabelkan suatu perbuatan seseorang adalah tindak pidana apabila sudah

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

berurusan dengan simbol-simbol ajaran komunisme atau marxisme atau Leninisme. Tidak melihat niat dan tujuan dari seseorang tersebut dalam berurusan dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran komunisme atau marxisme atau Leninisme, seperti contoh-contoh fenomena yang sudah diuraikan sebelumnya oleh penulis.

Selain itu, sanksi yang ada dalam hukum pidana merupakan sanksi yang keras dan tidak boleh diletakkan sebagai hukuman pertama. Bahwa dalam pemberian sanksi atau pidana yang dirasa tidak adil dan terlalu berat diberikan terhadap pelaku yang dianggap telah melanggar aturan tersebut. Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut, pastinya akan memunculkan berbagai pertanyaan dibenak masyarakat pada zaman sekarang. Sebagaimana dikatakan dalam laman *icjr.or.id*, “Lagi pula masalah utama perumusan pasal-pasal kejahatan ideologi tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran (*multi purpose act*), samar dan tidak jelas dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia.”¹⁶

Selain itu penulis melihat implikasi dari kebijakan tersebut akan menimbulkan kerugian dan keresahan diberbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini hendak membahas mengenai:

Pertama, analisis terhadap makna “menyebarkan maupun mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dirasa masih sumir maupun multitafsir dan rawan untuk disalahgunakan. Analisis pemahaman mengenai “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau Leninisme” yang tidak dinyatakan secara tegas dan jelas dalam aturan tersebut akan dikaitkan dengan asas legalitas¹⁷ dalam hukum pidana maupun hak kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia. Hal tersebut juga berangkat dari berbagai

¹⁶ Institut For Criminal Justice Reform, Pembahasan Kejahatan Ideologi dalam Panja Komisi III RKUHP: Komunisme/Maxisme-Leninisme Masih menjadi Ajaran Terlarang di Indonesia, <https://icjr.or.id/pembahasan-kejahatan-ideologi-dalam-panja-komisi-iii-r-kuhp-komunismemaxisme-leninisme-masih-menjadi-ajaran-terlarang-di-indonesia> diunduh pada 2 November 2019, pukul 19.17 WIB.

¹⁷ Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana.

pertanyaan seperti: apakah perbuatan yang terdapat dalam contoh fenomena-fenomena yang dijabarkan sebelumnya (seperti menggambar palu arit, hanya sekedar ingin membaca atau membeli atau melakukan pameran buku sejarah mengenai ajaran komunisme atau marxisme atau Leninisme dan perbuatan lainnya yang sejenis) dapat dikatakan memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana? Apakah perbuatan-perbuatan tersebut yang berhubungan dapat dikatakan sama dengan perbuatan yang menggantikan atau mengubah dasar negara (Pancasila) sehingga harus dipidana.

Kedua, analisis mengenai aturan larangan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme yang dirasa terlalu mudah dan longgar untuk dapat dihukum secara pidana. Apakah seseorang yang hanya sekedar ingin membaca atau membeli atau melakukan pameran buku sejarah mengenai ajaran komunisme atau marxisme atau Leninisme dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dikatakan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara? Bahkan yang lebih parahnya segala sesuatu yang diidentikkan atau disimbolkan dengan ajaran tersebut langsung dibungkam dan diancam aspirasi-aspirasinya tanpa melihat niat serta tujuan orang tersebut. Sehingga hal tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap khalayak umum. Mengingat bahwa negara Indonesia memiliki perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi. Artinya negara Indonesia dengan semangat menjunjung tinggi demokrasi harus menjunjung tinggi suatu kepastian dan keadilan hukum salah satunya dari adanya instrumen hukum berupa pemberian perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia yang terwujud dari segi nasional maupun dari segi internasional.

Sehingga atas dasar pemikiran tersebut, dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dirasa penulis peraturan tersebut masih multitafsir dan rawan untuk dipersalahgunakan, serta akan menimbulkan kerugian, ketakutan maupun keresahan diberbagai kelompok masyarakat. Maka penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan atau kajian yang lebih mendalam lagi mengenai permasalahan yang ada dengan harapan kasus dengan penyelesaian hukum serupa dapat ditegakkan sesuai dengan

proses yang telah berlaku secara adil tanpa adanya kemultitafsiran dan potensi pembungkaman aspirasi masyarakat maupun ketidaksesuaian lainnya yang dianggap sebagai hak asasi manusia, maka penulis hendak mengajukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Unsur Menyebarkan dan Mengembangkan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam Pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan Hak Kebebasan Berekspresi”

1.2 Rumusan Masalah

Demi dilakukannya penulisan yang terarah dan sistematis, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang perlu dibahas menurut hemat penulis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan-permasalahan yang khusus mencakup mengenai pelarangan simbol-simbol komunisme atau marxisme-leninisme dalam hukum pidana. Rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Apakah makna dari suatu tindakan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme” dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 telah sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana?
2. Apakah pelarangan simbol-simbol yang terkandung dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dapat dikatakan bertentangan terhadap aturan yang melindungi hak kebebasan berekspresi baik secara nasional maupun internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih jelas aturan yang masih multitafsir atau tidak jelas batasannya terhadap seseorang sehingga menimbulkan

ketidakadilan dan kesumiran dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Khususnya mengenai makna dan batasan-batasan atas tindakan seseorang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme” dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

2. Untuk mengetahui adanya potensi pembungkaman dan pengancaman hak asasi manusia khususnya terhadap hak kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam hukum hak asasi manusia secara nasional maupun internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya teori-teori mengenai penerapan atau implementasi hukum yang baik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat yang dirugikan atas pemidanaan yang terlalu luas mengenai perbuatan atau tindakannya, serta saran terhadap para pembuat undang-undang maupun para penegak hukumnya agar dapat menafsirkan dengan jelas, mempertegas dan memperjelas batasan-batasan pemidanaan khususnya dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Pendekatannya diperoleh dari studi kepustakaan yang diambil dari teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum lainnya yang relevan dengan penelitian penulisan hukum. Kemudian, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, akan diuraikan secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah yang dirumuskan. Adapun metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang relevan, jurnal mengenai asas legalitas dalam hukum pidana dan hak kebebasan berekspresi dalam hukum hak asasi manusia, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 295.

sekunder. Dalam bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus, ensklopedia, artikel dan berita yang relevan mengenai asas legalitas dan hak kebebasan berekspresi.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil dari penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dimuat mengenai latar belakang atau permasalahan yang muncul dengan adanya pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang melarang paham komunisme atau marxisme atau Leninisme, khususnya dalam hal simbol-simbol baik itu diskusi, adanya larangan berkumpul, dan larangan buku dan sejenis dengan dalih dan klaim sepihak bahwa kegiatan tersebut sama artinya dengan menyebarkan ajaran komunisme / Marxisme-Leninisme yang dirasa terdapat suatu kejanggalan dan ketidakadilan sehingga dapat berpotensi merugikan masyarakat demokratis negara Indonesia. Selain itu dalam bab ini akan dimuat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II SIMBOL-SIMBOL KOMUNISME ATAU MARXISME-LENINISME DAN PERATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA

Pada pada bab ini akan dijabarkan secara umum pemahaman mengenai tinjauan pemikiran Karl Marx dan rekan-rekannya yang kemudian mencetuskan ajaran bernama marxisme kemudian berubah menjadi komunisme atau marxisme-leninisme. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai simbol-simbol maupun lambang yang dianggap sebagai representasi dari ajaran komunisme atau marxisme-leninisme di Indonesia. Serta dalam bab ini juga akan menjelaskan secara umum bagaimana proses

penyebarannya dapat masuk ke Negara Indonesia sehingga paham tersebut ditentang oleh negara dan disebut sebagai paham yang radikal.

BAB III UNSUR “MENYEBARKAN DAN MENGEMBANGKAN AJARAN KOMUNISME ATAU MARXISME-LENINISME” DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS DAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pada pada bab ini akan dijabarkan lebih dalam mengenai makna dari unsur menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme khususnya dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Akan memaparkan suatu metode penafsiran hukum secara gramatikal. Kemudian dari penafsiran tersebut akan dikaitkan dengan salah satu unsur yang ada dalam asas legalitas dan dikaitkan dengan hak kebebasan berekspresi yang ada dalam hak asasi manusia. Pada bab ini pula penulis akan memaparkan efek dari adanya peraturan tersebut yang dianggap multitafsir terhadap masyarakatnya sehingga peraturan semacam itu perlu diperhatikan dan pantas diberikan suatu kejelasan atau batasan yang pasti dalam pembedanaannya.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil analisa penulis mengenai unsur yang ada dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Selain itu, penulis akan menguraikan implikasi atau kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peraturan pidana yang masih multitafsir dan sumir tersebut yang didapat pada BAB II dan BAB III dari tulisan ini. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana baiknya suatu aturan pidana diterapkan dan ditujukan terhadap seseorang agar penerapan peraturan tersebut dapat sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana maupun tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran oleh penulis. Kesimpulan memuat mengenai kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan yang berhubungan dengan pertanyaan dari rumusan masalah. Dalam kesimpulan, penulis akan memaparkan jawaban dari rumusan masalah serta tujuan dari penulisan ini. Sedangkan saran merupakan usulan dan harapan dari penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yang ditujukan kepada pembuat peraturan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang masih sumir dan multitafsir dan dapat membungkam hak asasi manusia yang telah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun konvensi internasional. Sehingga dibutuhkannya suatu batasan yang jelas dan tegas agar pelaksanaan peraturan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat dan aspirasi-aspirasi rakyat yang dapat dibungkam karena adanya penyalahgunaan oleh penguasa.

